

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Peranan bank dewasa ini semakin berkembang dan bidang usahanya pun makin luas, sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian internasional.

Bank merupakan perusahaan dinamis yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha bank bukan saja sebagai penyimpan dan pemberi kredit, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bahkan bank mendorong terjalinnya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara di dunia.

Setiap perusahaan baru akan dapat tumbuh dan berkembang, jika perusahaan itu memanfaatkan jasa-jasa perbankan, karena lancarnya lalu lintas pembayaran dan penagihan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Demikian juga efektifitas dana akan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan ini.

Berdasarkan uraian di atas jelas bagi kita akan arti dan pentingnya bank dalam membantu kehidupan masyarakat, perusahaan dan negara. Untuk lebih jelasnya pengertian mengenai bank, dapat kami kutip dari beberapa penulis sebagai berikut :

Drs. Malayu S.P. Hasibuan:

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.¹⁾

Pierson :

Bank adalah badan usaha yang menerima kredit, tetapi tidak memberikan kredit. Dalam hal ini bank hanya menjaga uang titipan masyarakat dan memperoleh pendapatan dari ongkos menjaga dan administrasi. Jadi masyarakat yang menyimpan uangnya harus membayar ongkos kepada bank. Operasinya adalah operasi pasif saja. Manajemen perbankan sederhana sekali yakni manajemen gudang.²⁾

Prof. G.M. Verryn Stuart:

Bank adalah badan usaha yang ujudnya memuaskan keperluan orang akan kredit, baik dengan uang yang diterimanya sebagai petaruh orang lain maupun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau uang logam. Dalam hal ini bank telah melakukan operasi pasif dan aktif dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Penyimpan uang bukan lagi membayar ongkos penyimpanan, tetapi mendapat bunga dari uang simpanannya.³⁾

Manajemen perbankan semakin rumit dan kompleks, karena di satu sisi harus menarik penabung, sedang di sisi lainnya harus dapat menyalurkan tabungan itu kepada masyarakat dengan bunga yang lebih tinggi dari cost of money.

A. Abdulrachman:

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁴⁾

Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967:⁵⁾

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan, bank didefinisikan sebagai “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

-
- 1) Hasibuan, Malayu S.P, Drs, Manajemen Perbankan, CV Mas Agung, Jakarta, 1993, Hal 16
 - 2) Pierson, Law and Banking, American Institute of Banking, American Bankers Association, 1975, Hal 25
 - 3) Prof G.M Verry Stuart, Commercial Banking, Prentice Hall Inc, Englewood, New Jersey, 1976, Hal 45
 - 4) Abdulrachman, A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, PT. Gramedia, 1976, Hal 17
 - 5) Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas 1997, Hal 1-2

Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (Surplus of Funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (Lack of Funds).

Dalam Undang-undang Perbankan ini yang di maksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan ke dalam masyarakat.

UU no.7 Tahun 1992 tentang Perbankan: ⁶⁾

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab 1, Pasal I, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, definisi bank:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.

B. Fungsi dan Peranan Bank

Fungsi bank pada umumnya adalah sebagai penerima kredit dan pemberi kredit. Dengan demikian maka manajemen bank ditujukan untuk mencari dana dan menyalurkan dana secara efisien dan efektif kepada pengusaha. Karena itu bank baru dapat tumbuh dan berkembang, jika bank tersebut memperoleh soliditas atau kepercayaan.

⁶⁾ Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 1997, Hal 219

Soliditas diartikan bahwa masyarakat atau pengusaha yakin uang yang ditabung akan dapat diambil kembali beserta bunganya.

Untuk menjaga kepentingan masyarakat atau pengusaha maka pemerintah ikut mengawasi dan membina kehidupan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Fungsi dan peranan bank di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967.

Bank Indonesia menurut Undang-undang Pokok perbankan no.14 tahun 1967 mengawasi bank-bank dalam rangka pelaksanaan moneter. Oleh karena itu seluruh bank, baik bank primer (bank umum) maupun bank sekunder seperti bank desa yang didirikan sebagai badan usaha dengan bentuk hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia. Khusus untuk bank-bank-sekunder, pengawasan dan pembinaannya oleh Bank Indonesia diserahkan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Dalam Undang-undang no. 13 tahun 1968 ditentukan bahwa pembentukan Dewan Moneter yang tugas-tugasnya membantu perencanaan, penentuan serta pengawasan pola kebijaksanaan moneter untuk kestabilan moneter, kesempatan kerja penuh dan menaikkan taraf hidup rakyat. Dewan Moneter juga harus mengatur dan mengkoordinasi moneter seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu Dewan Moneter juga memberikan pengarahan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan moneter yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakan badan hukum yang dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang gubernur dan 5-7 orang direktur yang diangkat oleh presiden.

Undang-undang no. 13 tahun 1968 menetapkan bahwa Gubernur dan Direksi Bank Indonesia berkewajiban untuk :

1. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah.
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan Bab II pasal 3 yang berbunyi : “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat “ . dan tujuan Bank di Indonesia menurut Undang-undang no. 7 tahun 1992 Bab II pasal 4 : “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”⁷⁾

C. Jenis Bank

Jenis bank harus kita kaji secara mendalam, supaya kita lebih memahami apa bank itu, apa peranannya dan bagaimana operasionalnya. Menurut Undang-

7) Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hal 118

undang Pokok Perbankan no. 14 tahun 1967 berdasarkan aktivitasnya, bank dapat dibedakan sebagai berikut : ⁸⁾

1. Bank Sentral

Bank sentral ialah bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam maupun uang kertas.

2. Bank Umum

Bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

3. Bank Tabungan

Bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

4. Bank Pembangunan

Bank pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.

5. Bank Desa

8) Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hal 15

Bank desa ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

Sedangkan menurut Undang-undang No.7 tahun 1997 tentang perbankan pada Bab III pasal 5 ayat 1, membagi jenis bank menjadi dua yaitu :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

D. Jenis-jenis Pelayanan pada Nasabah

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi utama bank adalah merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sebuah bank dalam menjalankan fungsi ekonomi mempunyai peranannya pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional yaitu dengan jalan melakukan usaha-usaha umum, yang pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan dananya berbentuk kredit.

Jenis-jenis pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah, antara lain yaitu :

1. Giro terdiri dari :
 - a. Giro Rupiah

Rekening Giro Rupiah adalah sarana penyimpanan uang rupiah di bank oleh suatu perusahaan atau perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau sarana perintah pembayaran

lainnya. Mutasi rekening tersebut dicatat oleh bank dan dilaporkan kepada pemegangnya pada saat-saat dikehendaki, atas baki rekening giro sejumlah minimum tertentu diberikan jasa giro setiap bulannya.

b. Giro Valuta Asing

Penarikan dana giro ini dapat dilakukan dengan menggunakan drawing form, yaitu amanat tertulis pada formulir yang telah disediakan oleh bank dan telah ditandatangani oleh pemegang rekening yang bersangkutan. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang asing yang bersangkutan secara tunai sepanjang persediaan bank memungkinkan. Tingkat suku bunga jasa giro disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di pasar.

2. Deposito

a. Deposito berjangka rupiah

Adalah simpanan perusahaan atau perorangan yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Deposito diterbitkan atas nama dan bunga yang dibayarkan setiap bulan. Nominal deposito berjangka rupiah minimal Rp. 1.000.000,00 dan selanjutnya kelipatan Rp.100.000,00, deposito berjangka ini dapat dipindahtangankan dengan cessie.

b. Deposito berjangka valuta asing

Deposito ini mengutamakan valuta asing US Dollars dengan jumlah minimum US.1.000.00 dan jangka waktu sampai 12 bulan. Suku bunga ditentukan berdasarkan tingkat bunga yang berlaku di pasar.

c. Tabungan

Tabungan adalah suatu bentuk simpanan dalam rupiah yang diselenggarakan, diatur dan ditetapkan oleh sebuah bank. Tabungan ini tidak dibatasi jangka waktu. Jumlah dan frekwensi penyetoran dan penarikan tidak dibatasi. Penyetoran pertama minimal Rp. 10.000,00. Sedangkan bentuk simpanan lain yang merupakan program pemerintah yang dikenal dengan sebagai Tabungan Pembangunan Nasional atau disingkat Tabanas merupakan simpanan untuk perorangan dengan setoran minimal Rp.1.000,00

d. Transfer dalam Negeri

Pengiriman uang dalam rupiah melalui bank dapat dilayani melalui surat kawat, teleks, faksimili dan telepon. Untuk jumlah transfer berapapun nilai nominalnya bank tidak memungut biaya, kecuali untuk biaya kawat, teleks, faksimili, telepon.

e. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan demikian saja kepada pihak tertarik di tempat lain atas surat-surat tagihan atau surat-surat berharga rupiah seperti wesel (draft), cek, bilyet giro, kuitansi, surat aksep (promissory notes) dan lain-lain yang disertai dokumen.

f. Kliring

Kliring adalah salah satu jasa pelayanan yang diberikan kepada nasabah untuk mempermudah jalannya lalu lintas pembayaran giral. Dengan kliring nasabah

dapat menyetorkan warkat kliring dengan cepat, mudah, aman dan tidak perlu antri. Karena nasabah cukup memasukkan warkat-warkat tersebut ke dalam amplop kliring. Dengan demikian nasabah tidak kehilangan waktu yang sangat berharga.

g. Jual beli Bank Notes

Untuk melayani masyarakat yang ingin membeli ataupun menukar uang dalam bentuk mata uang asing, bank dapat bertindak sebagai money changer.

3. Jasa-jasa Perkreditan

a. Cash Loan

Kredit cash loan yang diberikan berupa :

1) Kredit Umum

- a) Kredit modal kerja untuk pembiayaan lokal.
- b) Kredit investasi.

2) Kredit Usaha Kecil

- a) Kredit modal kerja untuk pembiayaan lokal.
- b) Kredit modal kerja untuk pembiayaan kontraktor.

3) Kredit-kredit lainnya

- a) Kredit investasi untuk pembiayaan PIR.
- b) Kredit investasi untuk pembiayaan PSN
- c) Kredit dalam valuta asing.



b. Non Cash

1) Bank Garansi Rupiah

Bank garansi rupiah adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada perorangan, perusahaan atau badan-badan atau lembaga-lembaga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank garansi berlaku hanya satu kali sampai berakhirnya jangka waktu.

Jenis-jenis bank garansi :

- a) Bank garansi penangguhan pembayaran bea masuk.
- b) Bank garansi pembayaran pita cukai tembakau.
- c) Bank garansi tender dalam negeri.
- d) Bank garansi pelaksanaan pekerjaan (performance bond).
- e) Bank garansi penerimaan uang muka kerja atau kontrak (advanced payment bond).
- f) Bank garansi untuk keperluan tender.
- g) Bank garansi perdagangan (agen, dealer atau depot holder).
- h) Bank garansi pembelian aktiva tetap.
- i) Bank garansi kepada maskapai pelayaran.

2) Bank Garansi dalam Valuta Asing.

Bank garansi dalam valuta asing meliputi :

- a) Bank garansi untuk kepentingan dari peserta luar negeri yang mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pihak-pihak di Indonesia dalam rangka project AID dan untuk pembelian-pembelian pemerintah non project AID atas permintaan dan tanggung jawab bank di luar negeri yang bonafide. Bank garansi tersebut serta kontra garansi yang diterima dari bank luar negeri harus dalam valuta asing yang dapat diambil alih oleh Bank Indonesia.
- b) Bank garansi untuk kepentingan kontraktor dalam negeri yang ikut tender pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai oleh bantuan luar negeri.
- c) Bank garansi atau kontra garansi untuk menjamin kontraktor dan eksportir Indonesia yang ikut tender atau pelaksanaan kontrak penyerahan barang atau jasa ke Timur Tengah dan negara-negara lainnya.
- 3) Impor Fasilitas (Imfas)
- Impor fasilitas merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah berupa penanguhan pembayaran atas pembukaan L/C impor yang harus diselesaikan pada saat dokumen tiba.
- 4) Usance L/C
- Usance L/C adalah impor dengan L/C yang mengandung syarat pembayaran berjangka (time draft). Pembayaran ini dilaksanakan pada saat jatuh tempo wesel sesudah terlebih dahulu dilakukan akseptasi. Usance

L/C bersifat satu kali yang harus diselesaikan pada saat jatuh tempo. Namun demikian jangka waktu usance L/C dapat diperpanjang atas dasar persetujuan tertulis dari bank koresponden dengan jangka waktu 6 bulan.

E. Lembaga Kliring

Salah satu bagian yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh sebuah bank umum adalah lembaga kliring. Lembaga kliring sangat bermanfaat dalam memperlancar penyelesaian perhitungan utang-piutang antar bank umum serta dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu.

Pengertian kliring ialah sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral atau dengan kata lain kliring yaitu pemindahan sejumlah dana suatu bank kepada bank yang lain atas permintaan nasabah baik untuk nasabah bank lain ataupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Pemindahan dana tersebut melalui bank sentral, di Indonesia hal ini berarti segala kegiatan kliring dilakukan melalui Bank Indonesia. Sampai saat inipun banyak orang yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan kliring. Pandangan secara sempit orang mengatakan bahwa tugas atau kegiatan bank hanya meliputi usaha penyaluran dana dalam bentuk kredit dan pengumpulan dana dalam bentuk simpanan rekening giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya.

Salah satu bagian yang sangat diperlukan dan penting bagi sebuah bank umum adalah lembaga kliring. Karena lembaga kliring merupakan wakil suatu bank yang berhubungan langsung dengan pihak luar. Kliring bukan salah satu sumber pendapatan dana suatu bank, tetapi dengan kliring, lalu lintas pembayaran uang

giral dapat dengan mudah, cepat dan aman. Dengan begitu dapat dikatakan mempermudah masuknya dana dari pihak luar, dengan demikian secara tidak langsung dapat meningkatkan sumber dana bank.

Kliring berasal dari kata bahasa Inggris "to clear" yang mempunyai arti membersihkan atau pelunasan hutang-piutang sesama bank antar anggota kliring di lembaga kliring.

Untuk lebih jelasnya pengertian kliring penulis mengutip dari berbagai sumber buku serta definisi dari para penulis sebagai berikut :

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan :
Kliring adalah perhitungan, pelunasan dan pertukaran warkat-warkat kliring antar bank yang dikordinasi oleh Bank Indonesia.⁹⁾

Menurut The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language :¹⁰⁾

The act exchanging drafts an each other and settling the differences. Yang mempunyai arti : Kegiatannya tukar menukar warkat dari bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya.

Menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia 1980 :¹¹⁾

Kliring: Perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.

1. Dasar hukum Kliring

Lembaga kliring dibentuk oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 1968.

Landasan hukum dibentuknya Lembaga Kliring ini berdasarkan Undang-

9) Hasibuan, Malayu. S.P, Drs, Manajemen Perbankan, CV.H Mas Agung, Jakarta, 1993, Hal 38


10) The New Grolier Webster, International Dictionary of the English Language, Oxford British, 1982, Hal 35

11) Tim Penyusun Kamus Perbankan, Kamus Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1980, Hal

undang No. 13/1968 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan :

- a) Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.
- b) Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank.
- c) Memberikan bimbingan kepada bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Bank Indonesia menyelenggarakan kliring.



2. Tujuan Lembaga Kliring

Tujuan pendirian lembaga kliring adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tanpa tujuan tidak mungkin sasaran yang telah ditetapkan akan tercapai. Keberadaan suatu lembaga merupakan perwujudan organisasi, sehingga memiliki dua segi fungsi yaitu segi formal administrasi serta sekaligus sebagai alat administrasi. Dari segi alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut :

- a) Sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dijalankan.
- b) Sebagai proses di mana terjadi hubungan antar orang atau wakil yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan.

Organisasi merupakan wadah, yang memiliki sifatnya statis, sehingga organisasi mempunyai pola dasar struktur organisasi yang sifatnya relatif

permanen. Namun dengan adanya perkembangan tugas, perubahan tujuan yang ingin dicapai, beralihnya kegiatan, perubahan pimpinan yang mengelola organisasi dan lain-lain, semuanya ini dapat merupakan faktor yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam struktur suatu organisasi.

Pandangan organisasi sebagai proses hubungan antar anggota organisasi, yang dinamis. Seperti telah diketahui bahwa kliring itu merupakan perhitungan penyelesaian hutang-piutang antar bank. Sebelum terciptanya lembaga kliring, maka perhitungan penyelesaian hutang-piutang yang menyangkut banyak bank akan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, serta tenaga yang kurang efisien. Karena antar bank akan berhubungan langsung dengan bank yang lainnya dalam menyelesaikan perhitungan hutang-piutangnya. Hal ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan antara lain jam pertemuan, tempat pertemuan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya Bank A akan menyelesaikan hutang-piutangnya dengan Bank B, C, D dan E, maka Bank A harus berhubungan langsung dengan Bank B, C, D dan E. Demikian juga apabila Bank B akan menyelesaikan hutang-piutangnya dengan Bank A, C, D, F, G maka Bank B akan berhubungan langsung dengan bank yang lainnya. Keadaan demikian dirasakan sebagai penghambat bagi operasi perbankan. Maka oleh karena itu timbulah suatu gagasan untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mempercepat dan mempermudah proses kelancaran hutang-piutang yang bernama lembaga kliring.

Sebagai penyelenggara lembaga kliring saat ini adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Dengan adanya lembaga kliring, maka masalah seperti waktu

pertemuan, tempat dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian hutang-piutang dan sebagainya, dapat ditentukan dan di organisasi.

Organisasi dalam bentuk lembaga kliring ini menunjukkan adanya koordinasi dari tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan dengan dibentuknya lembaga kliring antara lain adalah untuk memajukan atau memperlancar lalu-lintas pembayaran giral serta pelayanan kepada masyarakat atau nasabah bank. Dengan demikian perhitungan hutang-piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman dan efisien.

Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa kliring bukanlah sebagai salah satu sumber dana bank, tetapi kliring merupakan jembatan atau merupakan sarana masuknya dana dari pihak ketiga ke dalam suatu Bank dan kliring dapat dijadikan indikator seberapa besar dana bank yang dimiliki dalam proses kliring. Selain itu lembaga kliring mutlak diperlukan oleh bank dan tanpa kliring dana yang berasal dari pihak ketiga yang lewat bank lain tidak akan dapat masuk ke dalam simpanan suatu bank baik yang berbentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito.

3. Bank Peserta Kliring

Peserta kliring adalah setiap bank yang telah memperoleh izin usaha bank umum dan berkedudukan di suatu wilayah dimana diadakan perhitungan kliring serta diwajibkan peserta kliring ikut dalam kegiatan kliring setempat.

Setiap Kantor Bank Umum dan Bank Pembangunan dapat ikut serta dalam kliring dengan cara :

- a) Langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring.
- b) Tidak langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum dan bank pembangunan untuk menjadi peserta kliring adalah :

- a) Kantor bank yang bersangkutan telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan.
- b) Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan memungkinkan bank yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam kliring.
- c) Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan.
- d) Menyeter jaminan kliring sebesar 10% dan kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit kepada penyelenggara. Kewajiban ini hanya berlaku atau dikenakan kepada kantor bank yang baru menjadi peserta atau baru rehabilitasi sebagai peserta.
- e) Suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Bank umum dan bank pembangunan yang berada dalam satu wilayah kliring dan memenuhi syarat-syarat tersebut di atas wajib ikut serta dalam kliring.

4. Warkat-warkat yang diperhitungkan dalam kliring

Warkat atau alat lalu-lintas pembayaran giral yang dapat diperitungkan dalam transaksi kliring antar anggota peserta kliring terdiri atas :

- a) Cek
- b) Bilyet Giro
- c) Surat Bukti penerimaan transfer dari luar kota
- d) Wesel bank
- e) Nota Kredit
- f) Nota Debet

Keseluruhan jenis warkat yang telah disebutkan di atas harus dinyatakan dalam mata uang (valuta) Rupiah dan bernilai nominal penuh (100% face value) serta telah tiba pada waktu saat dikliringkan.

Untuk warkat-warkat yang tidak disebutkan di atas hanya dapat diperhitungkan sebagai lampiran nota debit yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring.

5. Pengunduran diri dari kliring

Meskipun telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota kliring sebagaimana telah dijelaskan di atas, peserta kliring diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan-alasan antara lain :

- a) Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakan lebih lanjut dalam bank peserta kliring
- b) Kepengurusan bank yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, misalnya tidak ada pengurus atau terjadi perselisihan dalam kepengurusan sehingga bank tidak dapat melakukan usaha secara normal.

Ketentuan tentang pengunduran diri sebagai bank peserta kliring yaitu :

- a) Peserta yang mengalami kesulitan dengan alasan-alasan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari bank peserta kliring kepada Bank Indonesia yang membawahkan wilayah kliring yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelumnya, dengan melampirkan alasan-alasan secara jelas.
- b) Pengunduran diri tersebut diumumkan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia kepada bank peserta kliring lainnya sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum pengunduran diri tersebut dilaksanakan secara efektif.
- c) Bila peserta kliring yang mengundurkan diri dari kliring berstatus kantor pusat, otomatis kantor-kantor cabangnya ikut mengundurkan diri. Sebaliknya bila yang mengundurkan diri berstatus kantor cabang, maka pengunduran itu hanya berlaku untuk kantor cabang yang bersangkutan dan kantor pusat berikut kantor-kantor cabang lainnya tetap ikut serta dalam kliring sepanjang masih dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring.

6. Jaminan Kliring

Jaminan kliring ialah penyetoran oleh bank peserta kliring kepada pihak penyelenggara kliring sebesar 10% dari kewajiban yang harus dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya dikenakan kepada kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau bank yang baru direhabilitasi sebagai peserta kliring setelah dihentikan sementara penyertaannya dalam kliring. Jaminan kliring wajib dipelihara selama enam bulan terhitung sejak tanggal penyetorannya pada penyelenggara kliring.

Ketentuan tentang kliring tercantum dalam SK Direksi BI No.14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 yang berlaku pada 5 Oktober 1981 dan SEBI No.SE14/88/UPPB tanggal 10 September 1981.

7. Otomasi Kliring

Dengan semakin banyaknya jumlah bank peserta kliring dan jumlah warkat yang dikliringkan, maka Direksi BI mengeluarkan SK No.21/9/Kep/Dir tanggal 23 Mei 1988 telah menetapkan untuk mengotomatisasikan penyelenggaraan kliring lokal. Sistem ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, kemudian menyusul Surabaya, Medan, Semarang dan kota-kota lainnya. Pelaksanaan kliring yang diotomatiskan di Jakarta mulai dilaksanakan pada bulan April 1990, sesuai dengan SEBI No.22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990.

Perbedaan pokok antara kliring secara manual dan sistem otomasi terletak pada proses pelaksanaannya, yaitu :

- a) Dalam sistem manual proses pertukaran warkat, perhitungan dan penyusunan bilyet saldo kliring dilakukan oleh peserta, sedangkan dalam sistem otomatisasi pelaksanaan proses warkat kliring tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b) Sistem manual menggunakan warkat kliring biasa (belum standar, masing-masing bank mempunyai ukuran warkat yang berbeda-beda), sedangkan pada sistem otomatisasi kliring ini menggunakan warkat kliring yang baku yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu : warkat kliring yang telah mencantumkan sandi-sandi tertentu dengan menggunakan MICR (magnetic ink character recognition).
- c) Dalam sistem manual perlu ditunjuk wakil peserta kliring, sedangkan dalam otomatisasi kliring cukup ditunjuk petugas yang menyerahkan dan menerima warkat kliring sebagai wakil dari bank peserta kliring.

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan kliring lokal adalah SEBI No.14/8/UPPB tanggal 10 September 19981 yang mencakup penyelenggara, peserta, kewajiban peserta, jenis warkat yang dapat dikliringkan, penghentian sementara kliring dan sebagainya tetap berlaku.